

PERUBAHAN – KETUA DAN ANGGOTA PPS

2008

Kpt 77 TAHUN 2008, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan perkembangan dan penggantian antar waktu PPS se-Kota Cirebon dipandang perlu diadakan Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; Kpt KPU Kota Cirebon No. 43 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penunjukan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Desember 2008.
 - Susunan nama ketua dan anggota PPS tercantum dalam lampiran.
 - Lamp.: 3 hlm